



PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang

Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10 / 1806 / Dispendbudkot/2016

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Menimbang

- : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa ijin operasional Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta ijin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur ijin operasional Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Dasar 1945 ;
- 2. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten ;
- 3. Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 4. Undang-undang Nomor : 4/ Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
- 5. Undang-undang Nomor : 23/ Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak ;
- 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
- 7. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 10. Permendiknas Nomor : 58/Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program PAUD ;
- 11. Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal PAUDNI ;
- 12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 9/tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang ;
- 13. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Serang.

Memperhatikan

- : a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/ -Dispendikot/2015 Tanggal : 29 Agustus tahun 2015 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Surat Permohonan Ijin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal dari ETI NURHAYATI, S.Pd Selaku Pengelola PAUD AL VATNOOR No.001/VATNOOR/II/2016 tanggal 24 Februari 2016.
- c. Kutipan Surat Keputusan dari KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL VATNOOR No. 01/SK/Paud.AV/2015 tanggal 4 Agustus 2015 tentang pembentukan penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini.

- d. Proposal/Profil Operasional Pendirian Satuan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- e. Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Serang atas nama lembaga yang bersangkutan No. / -**Dispendbudkot/2016** Tanggal 6 September 2016 yang berlaku sampai dengan 6 September 2020.
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No. / -**Dispenbuddkot/2016** Tanggal 6 September 2016 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berlaku sampai dengan tanggal **6 September 2018**.
- g. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kota Serang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- h. Bawa Ijin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Memberikan perpanjangan ijin operasional Pendirian Satuan PAUD kepada :
- | | |
|-------------------------|--|
| Lembaga Penyelenggara | : PAUD AL VATNOOR |
| Ketua Lembaga | : CECEP FATOHIR |
| Satuan Pendidikan | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) |
| Program | : KOBER |
| Ketua Pengelola Program | : ETI NURHAYATI, S.Pd |
| Alamat | : KOMPLEK TAMAN BANTEN LESTRAI BLOK G.15 NO.2
KEL. UNYUR-SERANG |
- Kedua** : Ijin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **6 September 2016 s.d 6 September 2018**.
- Ketiga** : Pemegang ijin operasional Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sesuai dengan peraturan program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Mengajukan permohonan ijin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 06 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang,

Drs. AKHMAD ZUBAIDILLAH, M.Si
NIP. 19610429 197911 1 001

Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prop. Banten di Serang ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Serang Kota Serang ;
4. HIMPAUDI Kota Serang di Serang ;
5. Forum PAUD Kota Serang di Serang.